



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

**TENTANG
KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 9605 /UN30/KS/2021

Nomor : 952.I /MoU/II.3.UMG/R/A/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu Dua Puluh Satu (05 – 10 –2021)**, bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:



- 1. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.** : Rektor Universitas Bengkulu dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T., IPM** : Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Gresik, yang berkedudukan di Jl. Sumatera 101 GKB Gresik yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, *symposium* dan *workshop*;
- b. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan *editor* atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- c. Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- e. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- b. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- d. Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- e. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia; dan
- f. Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN



Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p : UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional

Telepon : (0736) 21170 Ext. 190

E-mail : international@unib.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Gresik

Alamat : Jl. Sumatera 101 GKB Kabupaten Gresik-Jawa Timur

U.P : Biro Kemitraan UMG

Telepon : 0313951414 Ext. 123

E-mail : iro@umg.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 8
PENUTUP


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

PIHAK KEDUA



Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T., IPM

PIHAK I	PIHAK II